Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 139-147
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1004
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum
E-ISSN : 2987-6001

Pengaturan Penghinaan Terhadap Presiden Dalam KUHP Nasional Dalam Perspektif Kebebasan Berekspresi

Bima Shakti Nicko Prayuda[1*], Edwar Kelvin[2], Rabu[3]

[1-3]Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
*bima.shakti@gmail.com: edwarlawyer@gmail.com : rabu.pesisir@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif kebebasan berekspresi. Permasalahan penelitian berangkat dari diberlakukannya kembali ketentuan penghinaan terhadap Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 setelah sebelumnya ketentuan serupa dalam KUHP lama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional memberikan perlindungan pidana terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan Pasal 220 menempatkannya sebagai delik aduan. Pasal 218 ayat (2) juga memberikan pengecualian bagi perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Meskipun demikian, frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" masih membuka ruang penafsiran dalam membedakan penghinaan dengan kritik yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan tujuan, konteks, dan substansi ekspresi serta prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Perlindungan terhadap kehormatan Presiden tidak seharusnya digunakan untuk membatasi kritik terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah. Penegakan hukum perlu dilakukan secara terbatas dan hati-hati agar tercipta keseimbangan antara perlindungan martabat Presiden dan jaminan kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Dengan demikian, keberadaan delik penghinaan dapat dibenarkan sepanjang diterapkan sebagai instrumen perlindungan yang terbatas, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, dan tetap menjamin ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, kritis, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Penghinaan Presiden, Kebebasan Berekspresi, KUHP Nasional.

Abstract

This study analyzes the provisions regarding the defamation of the President and/or Vice President under the national Criminal Code (KUHP) from the perspective of freedom of expression. The research issue stems from the reinstatement of provisions concerning the defamation of the President in Law Number 1 of 2023, following a previous ruling by the Constitutional Court (Decision Number 013-022/PUU-IV/2006) which declared similar provisions in the former Criminal Code to be legally non-binding. This study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal materials were gathered through a literature review of relevant legislation, court rulings, books, and journal articles, which were then analyzed from a prescriptive standpoint. The findings indicate that Articles 218 and 219 of the national Criminal Code provide criminal protection for the honor, dignity, and prestige of the President and/or Vice President, while Article 220 classifies these acts as "complaint-based offenses" (delik aduan). Article 218, paragraph (2), also provides exceptions for actions taken in the public interest or for self-defense. Nevertheless, the phrase "attacking the honor, dignity, and prestige" leaves room for interpretation, making it difficult to distinguish between defamation and legitimate criticism—a core component of freedom of expression. Therefore, the application of these provisions must carefully consider the purpose, context, and substance of the expression, as well as the principles of legality, necessity, and proportionality. Protection of the President's honor should not be used to curtail criticism directed at government policies or performance. Law enforcement must be exercised with restraint and caution to ensure a balance between protecting the dignity of the President and upholding the freedom of expression within a democratic state. Thus, the existence of an offense concerning insult can be justified, provided it is applied as a limited protective instrument, does not create legal uncertainty, and continues to safeguard the space for public participation in overseeing the administration of government—in a manner that is open, critical, and responsible.

Keywords: Insulting the President, Freedom of Expression, National Criminal Code.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 139-147
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1004
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum yang demokratis, kebebasan berekspresi merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pikiran, kritik, dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kebebasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pendapat secara individual, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap penggunaan kekuasaan negara. Dalam konteks tersebut, kritik terhadap kebijakan maupun tindakan pemerintah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokratis, meskipun dalam praktiknya penyampaian kritik terhadap penguasa dapat berhadapan dengan batasan hukum pidana ketika suatu ekspresi dinilai menyerang kehormatan atau martabat pejabat negara. Persoalan tersebut menjadi semakin penting setelah hukum pidana nasional kembali memberikan pengaturan khusus mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kebutuhan untuk menguji batas antara penghinaan sebagai perbuatan yang dapat dipidana dengan kritik sebagai bentuk penggunaan hak kebebasan berekspresi. Persoalan ini menjadi relevan karena pengalaman pengaturan sebelumnya menunjukkan bahwa delik penghinaan terhadap Presiden pernah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai berpotensi menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (Ellandra et al., 2022).

Dalam perspektif kebijakan kriminal, pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas mengenai batas penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi warga negara. Pasal 218 sampai dengan Pasal 220 KUHP Nasional memang menghadirkan perubahan melalui karakter delik aduan, sehingga proses penuntutan terhadap penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan. Meskipun demikian, perubahan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan normatif, terutama karena batas antara kritik, satire, ekspresi politik, dan penghinaan tidak selalu dapat ditentukan secara objektif. Ketidakjelasan batas tersebut dapat membuka ruang penafsiran yang subjektif dan pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran terhadap penggunaan hukum pidana untuk membatasi kritik yang sebenarnya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis. Darmawan dan Tongat menilai bahwa kondisi demikian berpotensi menimbulkan chilling effect, yaitu keadaan ketika masyarakat menjadi enggan menyampaikan pendapat karena adanya kekhawatiran terhadap ancaman pidana. Oleh karena itu, kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden semestinya tidak hanya dilihat dari kepentingan menjaga kehormatan atau martabat jabatan, tetapi juga harus mempertimbangkan asas subsidiaritas dan ultimum remedium, sehingga hukum pidana digunakan secara terbatas ketika sarana hukum lainnya tidak memadai (Darmawan & Tongat, 2025).

Meskipun kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental dalam negara demokratis, pelaksanaannya bukanlah hak yang bersifat mutlak. Pembatasan terhadap kebebasan tersebut dimungkinkan sepanjang dilakukan berdasarkan hukum dan ditujukan untuk melindungi kepentingan yang sah, namun pembatasan itu tetap harus memenuhi ukuran yang ketat agar tidak berubah menjadi sarana pembungkaman terhadap masyarakat. Dalam konteks penghinaan terhadap Presiden, persoalan tersebut menjadi penting karena Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional berhadapan langsung dengan hak warga negara untuk menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Alaina et al. (2026) menjelaskan bahwa legitimasi pembatasan kebebasan berekspresi dapat diuji melalui prinsip three-part test, yaitu adanya dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta kebutuhan pembatasan dalam masyarakat demokratis. Persoalan muncul ketika rumusan mengenai "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" memiliki ruang tafsir yang luas, karena ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mendorong masyarakat menghindari penyampaian pendapat yang sebenarnya masih berada dalam koridor hukum. Kondisi semacam ini dikenal sebagai chilling effect, yakni keadaan ketika seseorang memilih membatasi atau tidak menggunakan kebebasan berekspresinya karena khawatir terhadap konsekuensi pidana. Dalam perkembangan ruang publik digital, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena kritik terhadap pemerintah dapat disampaikan melalui berbagai bentuk ekspresi, termasuk satire, meme, karikatur, dan komentar di media sosial, sehingga batas antara kritik yang sah dan penghinaan menjadi semakin penting untuk dirumuskan secara jelas (Alaina et al., 2026).

Dalam konteks pengaturan penghinaan terhadap Presiden, persoalan utama tidak hanya terletak pada keberadaan larangan pidana, tetapi juga pada bagaimana menentukan batas yang dapat diterima antara penghinaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kritik terhadap Presiden merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi instrumen penting untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas karena penggunaannya tetap harus memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain serta ketentuan hukum yang berlaku. Andriansyah dan Kusnadi (2024) menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam konteks kepemimpinan negara memiliki posisi penting dalam kehidupan demokratis, sebab masyarakat memiliki ruang untuk memberikan masukan, kritik, dan penilaian terhadap kebijakan pemerintahan. Pada saat yang sama, pembatasan terhadap kebebasan tersebut harus dirumuskan secara jelas dan proporsional agar tidak menghilangkan fungsi kritik sebagai bagian dari pengawasan publik. Dalam kaitannya dengan Pasal 218 KUHP, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena rumusan mengenai tindakan menyerang kehormatan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 139-147
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1004
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak digunakan untuk mempidanakan ekspresi yang pada hakikatnya merupakan kritik terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah. Dengan demikian, pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional perlu dianalisis tidak hanya dari perspektif perlindungan terhadap kehormatan jabatan Presiden, tetapi juga dari perspektif jaminan kebebasan berekspresi dan prinsip demokrasi (Andriansyah & Kusnadi, 2024).

Persoalan dalam pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional menjadi semakin relevan ketika dilihat dari konstruksi norma yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya memberikan perlindungan pidana terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan Pasal 220 mengubah karakter tindak pidana tersebut menjadi delik aduan. Selain itu, Pasal 218 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, sehingga secara normatif terdapat upaya untuk memberikan ruang bagi penyampaian kritik yang sah. Namun demikian, keberadaan pengecualian tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan karena frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" masih memiliki ruang tafsir yang luas mengenai bentuk ekspresi yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Hayon dan Simangunsong (2026) menunjukkan bahwa ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam membedakan kritik yang sah dengan penghinaan yang dapat dipidana. Kondisi tersebut menjadi penting dalam perspektif kebebasan berekspresi karena Pasal 219 juga mencakup penyebarluasan penghinaan melalui tulisan, gambar, rekaman, maupun teknologi informasi, sehingga penerapannya dapat bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat di ruang digital. Oleh karena itu, pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap kehormatan Presiden tidak berkembang menjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi dalam negara demokratis (Hayon & Simangunsong, 2026).

Pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan historis dan konstitusional setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan serupa dalam KUHP lama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menjadi titik penting karena pengaturan penghinaan terhadap Presiden sebelumnya dinilai berkaitan erat dengan persoalan kebebasan berekspresi dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun ketentuan tersebut telah dihapus, Pasal 218 sampai dengan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kemudian kembali memberikan perlindungan pidana khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan perubahan konstruksi berupa delik aduan. Koriahningsih (2024) melihat keberadaan kembali ketentuan tersebut sebagai bagian dari politik hukum kriminalisasi yang perlu diuji berdasarkan asas dan kriteria kriminalisasi, terutama asas legalitas dan subsidiaritas. Dari perspektif asas legalitas, perumusan tindak pidana harus memberikan batas yang jelas agar masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan agar kewenangan pidana tidak digunakan secara sewenang-wenang. Sementara itu, prinsip subsidiaritas menghendaki agar hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir dan tidak digunakan apabila terdapat cara lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan perlindungan hukum. Dengan demikian, keberadaan Pasal 218–220 KUHP Nasional perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan melindungi kehormatan Presiden sebagai pejabat publik dan kewajiban negara menjamin kebebasan berekspresi, sehingga kriminalisasi tidak berkembang menjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kritik masyarakat (Koriahningsih, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama dalam pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional tidak semata-mata terletak pada keberadaan kriminalisasi, melainkan pada batas dan parameter penerapannya terhadap ekspresi warga negara. Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memang memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan harkat martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, tetapi rumusan mengenai tindakan "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" masih membuka ruang penafsiran dalam menentukan apakah suatu pernyataan merupakan penghinaan atau justru kritik yang dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Rochim et al. (2026) menunjukkan bahwa persoalan tersebut menjadi semakin penting karena ketidakjelasan unsur penyerangan kehormatan dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, terutama ketika ekspresi politik disampaikan melalui media sosial. Di sisi lain, artikel tersebut menegaskan bahwa penerapan Pasal 218 perlu memperhatikan prinsip legitimate aim, necessity, dan proportionality, sehingga pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dibenarkan apabila memiliki tujuan yang sah, benar-benar diperlukan, dan dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu, kajian terhadap pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional menjadi penting untuk menemukan batas normatif yang dapat membedakan secara tegas antara penghinaan yang dapat dipidana dan kritik terhadap kebijakan atau tindakan Presiden yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional sekaligus menguji kesesuaiannya dengan prinsip kebebasan berekspresi, sehingga dapat diketahui apakah konstruksi norma yang ada telah memberikan keseimbangan yang memadai antara perlindungan kehormatan Presiden dan jaminan hak konstitusional warga negara (Rochim et al., 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional serta batasannya dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional, khususnya dalam membedakan penghinaan yang dapat dikenakan sanksi pidana dengan kritik terhadap

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 139-147
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1004
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Presiden yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana dan hukum konstitusi, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam memahami penerapan ketentuan penghinaan terhadap Presiden secara proporsional dengan tetap menjamin perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul "Pengaturan Penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional dalam Perspektif Kebebasan Berekspresi" dengan rumusan masalah: Bagaimana pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif kebebasan berekspresi? Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional berdasarkan prinsip kebebasan berekspresi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum mengenai pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta keterkaitannya dengan prinsip kebebasan berekspresi. Metode ini dipilih karena penelitian diarahkan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif kebebasan berekspresi, sebagaimana tujuan penelitian untuk menganalisis kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip kebebasan berekspresi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah ketentuan Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan kebebasan berekspresi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep penghinaan, kehormatan dan harkat martabat Presiden, kebebasan berekspresi, serta batas-batas pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretasi hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai konstruksi pengaturan penghinaan terhadap Presiden serta menentukan batas antara penghinaan yang dapat dikenakan pidana dan ekspresi berupa kritik yang memperoleh perlindungan hukum. Pemilihan metode tersebut sejalan dengan penelitian Sofian et al. (2026) yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta menganalisis ketentuan penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui studi kepustakaan dan interpretasi hukum (Sofian & Firmanto, 2026).

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional dan kebebasan berekspresi. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jaminan kebebasan berekspresi. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas kriminalisasi, kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, serta pengaturan penghinaan terhadap Presiden, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi dan penilaian hukum terhadap pengaturan yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana ketentuan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional seharusnya ditempatkan dalam kaitannya dengan prinsip kebebasan berekspresi. Penggunaan analisis preskriptif ini sesuai dengan karakter penelitian normatif yang tidak berhenti pada pendeskripsian ketentuan hukum, tetapi diarahkan untuk memberikan argumentasi mengenai penerapan norma yang tepat terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Pola tersebut sejalan dengan Koriahningsih (2024) yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan sumber sekunder dan kepustakaan serta pendekatan preskriptif untuk memberikan evaluasi terhadap persoalan kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru (Koriahningsih, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penghinaan Terhadap Presiden dalam KUHP Nasional ditinjau dari Perspektif Kebebasan Berekspresi

Pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat kepala negara, tetapi pada saat yang sama harus ditempatkan secara proporsional dengan jaminan kebebasan berekspresi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur perbuatan tersebut dalam Pasal 218 dan Pasal 219, dengan Pasal 218 pada prinsipnya melarang perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan Pasal 219 mengatur penyebarluasan tulisan, gambar, rekaman, atau informasi melalui sarana teknologi yang memuat penyerangan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 139-147
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1004
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

tersebut (Republik Indonesia, 2023). Pengaturan demikian menjadi penting untuk dikaji karena batas antara penghinaan dan kritik terhadap pejabat publik tidak selalu mudah ditentukan. Ardian (2024) menegaskan bahwa perbedaan antara kritik dan penghinaan perlu dirumuskan secara jelas, sebab kritik terhadap pemerintah pada dasarnya dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, sedangkan penghinaan lebih diarahkan pada tindakan merendahkan kehormatan atau martabat. Oleh karena itu, penerapan Pasal 218 dan Pasal 219 tidak semestinya dimaknai sebagai larangan terhadap kritik, melainkan harus ditafsirkan secara hati-hati agar ketentuan pidana tersebut tidak berubah menjadi instrumen pembatasan kebebasan berekspresi dalam negara demokratis (Ardian, 2024).

Persoalan pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pengaturan sebelumnya yang telah menimbulkan persoalan konstitusional terkait kebebasan menyampaikan pendapat. Ramdan (2020) menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan ketentuan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain karena pemberian perlindungan khusus kepada Presiden berpotensi menempatkan Presiden pada posisi yang berbeda dari warga negara dalam memperoleh perlindungan hukum. Menurut Ramdan (2020), pembatasan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat harus dilakukan secara sangat hati-hati karena pembatasan tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia. Pemikiran tersebut tetap relevan ketika menilai keberadaan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional, sebab meskipun pembentuk undang-undang telah melakukan perubahan terhadap konstruksi deliknya, penerapannya tetap harus menjaga agar perlindungan terhadap kehormatan Presiden tidak berubah menjadi sarana untuk membatasi kritik yang disampaikan masyarakat terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan (Ramdan, 2020).

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, pengaturan penghinaan terhadap Presiden juga perlu mempertimbangkan relevansinya dengan perkembangan masyarakat dan arah pembaruan hukum pidana nasional. Prayogo (2020) dalam kajiannya terhadap RKUHP menilai bahwa kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden perlu dipertimbangkan secara kritis karena perlindungan terhadap martabat kepala negara tidak dapat dipisahkan dari prinsip demokratisasi hukum pidana. Menurutnya, kebijakan kriminalisasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemberian perlindungan melalui ancaman pidana, tetapi juga harus memperhatikan perubahan nilai dalam masyarakat serta misi pembentukan hukum pidana nasional. Pandangan tersebut penting dalam menilai Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional, terutama karena ekspresi masyarakat terhadap Presiden dapat berbentuk kritik yang keras sekalipun tetap berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian, kriminalisasi baru dapat dibenarkan apabila perbuatan yang dituju benar-benar memenuhi batas sebagai serangan terhadap kehormatan atau martabat, bukan semata-mata karena ekspresi tersebut mengandung penilaian negatif terhadap Presiden atau kebijakan pemerintah (Prayogo, 2020).

Dalam konteks kebebasan berekspresi, penilaian terhadap suatu pernyataan yang ditujukan kepada Presiden harus memperhatikan substansi dan tujuan ekspresi, bukan semata-mata bentuk atau kerasnya bahasa yang digunakan. Dharmawan dkk. (2023) memandang kritik terhadap Presiden sebagai bagian penting dari kebebasan berpendapat karena Presiden merupakan pejabat publik yang menjalankan mandat rakyat, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan mandat tersebut. Kritik yang ditujukan terhadap kebijakan, tindakan, atau keputusan Presiden dan didasarkan pada kepentingan publik pada hakikatnya berbeda dengan ekspresi yang bertujuan merendahkan kehormatan atau martabat pribadi Presiden. Pembedaan tersebut menjadi penting dalam penerapan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional agar ketentuan penghinaan tidak digunakan untuk mempidanakan penilaian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi menuntut adanya penilaian yang objektif terhadap konteks, tujuan, dan substansi suatu pernyataan sebelum dikategorikan sebagai penghinaan (Dharmawan et al., 2023).

Dalam perspektif kebebasan berekspresi, pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menggeser batas antara perlindungan kehormatan pribadi dan perlindungan terhadap kritik publik. Persoalan utama terletak pada sulitnya membedakan secara objektif antara kritik terhadap kebijakan Presiden dengan perbuatan yang benar-benar menyerang kehormatan atau harkat dan martabatnya, sehingga norma penghinaan berpotensi ditafsirkan secara subjektif dan pada akhirnya mempersempit ruang masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah (Palasenda & Hakim, 2025). Padahal, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak fundamental dalam negara demokratis yang pembatasannya harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan (Marwandianto & Nasution, 2020). Oleh karena itu, penerapan ketentuan penghinaan terhadap Presiden seharusnya tidak diarahkan untuk membatasi ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah, melainkan hanya terhadap ekspresi yang secara nyata memenuhi unsur penghinaan sebagaimana ditentukan hukum, dengan tetap memberikan ruang yang memadai bagi kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum. Pendekatan demikian penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan Presiden dan jaminan kebebasan berekspresi sebagai salah satu instrumen kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Palasenda & Hakim, 2025).

Dengan demikian, batasan terhadap kebebasan berekspresi dalam penerapan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional perlu dilihat dari karakteristik deliknya yang menempatkan penghinaan sebagai delik aduan serta mensyaratkan adanya tindakan yang dilakukan di muka umum atau ditujukan agar diketahui oleh publik. Karakter tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap pernyataan yang bernada negatif terhadap Presiden atau Wakil Presiden dapat serta-merta diposisikan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 139-147
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1004
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

sebagai tindak pidana. Terlebih, ketentuan Pasal 218 ayat (2) memberikan ruang bagi ekspresi yang dilakukan untuk kepentingan umum, termasuk kritik dan perbedaan pendapat terhadap kebijakan maupun tindakan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks negara demokratis, ruang tersebut menjadi penting karena kritik pada dasarnya merupakan instrumen pengawasan, koreksi, dan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, penegakan ketentuan penghinaan terhadap Presiden harus mempertimbangkan secara cermat tujuan, konteks, dan substansi ekspresi agar perlindungan terhadap kehormatan Presiden tidak berubah menjadi sarana pembatasan terhadap kritik yang sah dalam kehidupan demokratis (Ntaki, 2024).

Dalam kaitannya dengan penghinaan terhadap Presiden, pendekatan berbasis kepentingan publik menjadi penting untuk menentukan apakah suatu ekspresi masih berada dalam ruang kebebasan berekspresi atau telah berubah menjadi penyerangan kehormatan. Penilaian tidak semestinya hanya didasarkan pada pilihan kata atau bentuk pernyataan, tetapi juga harus memperhatikan konteks, tujuan, dan substansi yang hendak disampaikan. Kritik terhadap kebijakan maupun tindakan pejabat publik, termasuk yang disampaikan secara tajam atau satir, pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam negara demokratis sehingga tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan penghinaan personal. Sebaliknya, ketika suatu ekspresi memang ditujukan untuk merendahkan kehormatan pribadi dan tidak memiliki keterkaitan yang memadai dengan kepentingan publik, pembatasan melalui hukum pidana dapat dipertimbangkan sepanjang dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan ketakutan masyarakat untuk menyampaikan pendapat (Harsya & Nur, 2026).

Selain persoalan normatif, pengaturan penghinaan terhadap Presiden juga memiliki implikasi terhadap perilaku masyarakat dalam menggunakan kebebasan berekspresi. Keberadaan norma pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi turut membentuk pemahaman masyarakat mengenai batas antara ekspresi yang dapat diterima dan perbuatan yang dipandang melampaui batas hukum. Dalam konteks komunikasi digital yang semakin terbuka dan partisipatif, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena masyarakat memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan pendapat sekaligus memberikan respons terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penerapan ketentuan penghinaan terhadap Presiden perlu disertai pemahaman hukum yang memadai agar norma tersebut tidak hanya menghasilkan kepatuhan karena adanya ancaman pidana, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis (Mahadewi & Zulfan, 2026).

Dalam perspektif tersebut, kebebasan berekspresi tidak dapat dipahami sebagai hak yang bersifat mutlak tanpa batas. Pembatasan tetap dimungkinkan sepanjang ditempatkan dalam kerangka demokrasi dan diarahkan untuk melindungi kepentingan hukum yang sah, termasuk kehormatan dan martabat Presiden atau Wakil Presiden. Persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, melainkan pada kemampuan hukum untuk membedakan pendapat yang patut memperoleh perlindungan dengan ekspresi yang telah melampaui batas kebebasan tersebut. Dengan demikian, pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional perlu dipahami sebagai upaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap martabat Presiden, sehingga penerapannya tidak menjadikan kritik sebagai tindak pidana, tetapi tetap memberikan batas terhadap ekspresi yang benar-benar menyerang kehormatan (Bangsawan, 2019).

Dalam praktiknya, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi perlu dibedakan secara tegas dari tindakan yang memang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi merupakan hak yang dijamin dalam hukum nasional, termasuk melalui Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan batasan hukum agar kebebasan tersebut tidak digunakan untuk menimbulkan kebencian, permusuhan, atau merendahkan pihak lain. Dalam konteks pengaturan penghinaan terhadap Presiden, keseimbangan tersebut penting agar penegakan hukum tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, tetapi tetap mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dan ketertiban umum (Hutagaol et al., 2024).

Dalam kaitannya dengan pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut hak sipil warga negara. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak yang dilindungi, sehingga pembatasannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip kebutuhan dan proporsionalitas dalam masyarakat demokratis. Ramdan menilai bahwa negara tidak boleh menggunakan hukum secara berlebihan hingga mengurangi ruang masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, pengaturan delik penghinaan terhadap Presiden harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, sehingga keberadaan norma pidana tidak berubah menjadi sarana pembatasan kritik yang justru bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi (Ramdan, 2020).

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan terletak pada kejelasan rumusan norma penghinaan dalam KUHP Nasional. Rumusan yang terlalu luas berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai batas antara kritik dan penghinaan, terutama ketika ekspresi disampaikan dalam ruang publik atau melalui media digital. Ketidakjelasan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum sekaligus membuka kemungkinan penggunaan ketentuan pidana untuk merespons kritik terhadap pemerintah. Dalam perspektif kebebasan berekspresi, kondisi demikian perlu dihindari karena kritik merupakan bagian penting dari kontrol publik dalam negara demokratis. Oleh karena itu, penerapan ketentuan penghinaan terhadap Presiden harus didasarkan pada batas yang jelas dan penafsiran yang cermat agar perlindungan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 139-147
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1004
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

terhadap kehormatan Presiden tidak berkembang menjadi pembatasan terhadap kritik masyarakat yang sah (Karomi & Ardyansyah, 2025).

Pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional pada dasarnya tidak serta-merta meniadakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers tetap dapat dijalankan sepanjang kritik disampaikan secara patut dan ditujukan untuk kepentingan umum. Dalam konteks ini, keberadaan norma pidana terhadap penghinaan perlu dipahami sebagai batas terhadap tindakan yang menyerang kehormatan dan martabat Presiden, bukan sebagai larangan terhadap setiap bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, titik keseimbangan antara perlindungan martabat Presiden dan kebebasan berekspresi terletak pada pembedaan yang jelas antara kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum dan ekspresi yang benar-benar mengandung penghinaan (Lubis & Sitepu, 2024).

Dalam negara demokratis, kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui kritik terhadap kebijakan maupun kinerjanya. Karena itu, pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional perlu diterapkan dengan membedakan secara cermat antara serangan terhadap kehormatan pribadi dan kritik yang ditujukan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Pembedaan tersebut menjadi penting agar ketentuan pidana tidak digunakan untuk membatasi penyampaian pendapat yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, perlindungan terhadap martabat Presiden tetap dapat diberikan tanpa mengurangi kedudukan kebebasan berpendapat sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara demokratis (Supriyono et al., 2023).

Lebih lanjut, kebebasan berekspresi pada hakikatnya merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara, sehingga pembatasannya harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi pengingkaran terhadap hak tersebut. Dalam konteks penghinaan terhadap Presiden, kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus diberikan ruang, termasuk ketika pendapat tersebut berisi kritik terhadap pemerintah, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain dan kepentingan bersama. Dengan demikian, pembatasan terhadap ekspresi hanya dapat dibenarkan sepanjang diarahkan untuk mencegah timbulnya kerugian atau gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum, bukan untuk membungkam perbedaan pandangan. Pemahaman demikian menempatkan kebebasan berekspresi dan pembatasannya dalam hubungan yang seimbang antara pemenuhan hak warga negara dan penghormatan terhadap hak pihak lain (Husni, 2021).

Dalam perspektif kebebasan berekspresi, pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden perlu ditempatkan dalam kerangka pembatasan yang proporsional agar perlindungan terhadap kehormatan tidak berkembang menjadi instrumen pembungkaman kritik. Pengalaman penerapan ketentuan pencemaran nama baik di ruang digital menunjukkan bahwa norma pidana yang rumusannya tidak cukup jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan efek gentar (chilling effect) terhadap masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Kondisi tersebut menjadi penting diperhatikan dalam penerapan ketentuan penghinaan terhadap Presiden, mengingat kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari partisipasi publik dan pengawasan terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, penerapan norma pidana harus disertai batas yang tegas serta pedoman yang jelas agar perlindungan terhadap nama baik dan kebebasan berekspresi dapat berjalan secara seimbang (Rauf et al., 2025).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, pengaturan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tetap harus ditempatkan dalam batas-batas kebebasan berekspresi. Keberadaan Pasal 218 dan Pasal 219 UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat dimaknai sebagai larangan terhadap kritik atau ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, sebab kritik merupakan bagian penting dari kontrol publik dalam negara demokratis. Persoalan utama justru terletak pada bagaimana membedakan secara objektif antara kritik yang berkaitan dengan kepentingan umum dan ekspresi yang benar-benar menyerang kehormatan atau martabat pribadi Presiden. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan konteks, tujuan, substansi, serta batas kepentingan umum dari suatu ekspresi, disertai rumusan dan penafsiran hukum yang jelas serta penerapan yang proporsional. Dengan pendekatan demikian, perlindungan terhadap kehormatan Presiden dapat tetap berjalan tanpa mengurangi ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat, melakukan pengawasan, dan memberikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari kehidupan demokratis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Nasional melalui Pasal 218 sampai dengan Pasal 220 UU Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan harkat martabat Presiden, dengan konstruksi delik aduan serta pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Meskipun demikian, penerapannya tetap menimbulkan persoalan dalam menentukan batas antara penghinaan dan kritik yang dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari tujuan perlindungan kehormatan Presiden, tetapi juga harus diuji melalui prinsip legalitas, kepastian hukum, kebutuhan, dan proporsionalitas. Kritik terhadap kebijakan, tindakan, atau kinerja Presiden yang disampaikan dalam kepentingan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 139-147
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1004
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

publik tidak seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana penghinaan. Dengan demikian, penerapan KUHP Nasional perlu dilakukan secara cermat dan terbatas agar perlindungan terhadap kehormatan Presiden tetap terjamin tanpa mengurangi kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, melakukan kritik, dan menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam negara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Alaina, I., Sangalang, R. S., & Silam, A. A. S. G. (2026). Analisis yuridis pidana penghinaan terhadap Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan hubungannya terhadap kebebasan berpendapat. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(4), 12048–12061.

Andriansyah, M. W., & Kusnadi, S. A. (2024). Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia. Gorontalo Law Review, 7(2), 431–443.

Ardian, R. F. (2024). Apakah pengaturan pasal penghinaan Presiden mengancam kebebasan berpendapat? Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(2), 42–54.

Bangsawan, A. S. L. (2019). Kajian kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang pembatalan pasal penghinaan terhadap Presiden. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 97–114.

Darmawan, D., & Tongat. (2025). Kebijakan kriminalisasi dalam KUHP baru: Studi kritis terhadap tindak pidana penghinaan Presiden. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6), 8239–8247.

Dharmawan, A. A., Riyantina, D., Milda, O., Saputra, M. L. A., & Firdaus, M. F. (2023). Kritik terhadap Presiden ditinjau dari perspektif kebebasan berpendapat. Jurnal Hukum Legalita, 5(2), 172–179.

Ellandra, A. Z., Faqih, M., & Azizi, K. (2022). Status quo pengaturan pasal penghinaan Presiden sebagai pembatas hak konstitusional terkait kebebasan berpendapat di Indonesia beserta potensi pengaturannya di masa depan: Studi kasus penghinaan Presiden di media sosial (kasus Ruslan Buton). Jurnal Studia Legalia, 3(1), 1–12.

Harsya, G. N., & Nur, H. (2026). Batas kebebasan berekspresi terhadap penyerangan kehormatan dalam perspektif KUHP. Equality: Law and Social, 1(4), 275–281.

Hayon, S. D., & Simangunsong, F. (2026). Pengaturan tindak pidana penghinaan Presiden dalam KUHP Nasional ditinjau dari prinsip kebebasan berpendapat di Indonesia. Media Hukum Indonesia, 4(3), 20–30.

Husni, F. (2021). Kebebasan berekspresi dan hak konstitusional warga negara perspektif Siyâsah Dustûriyyah. Ijtihad, 37(1), 75–86.

Hutagaol, H. D. M., Fahmi, & Harapan, I. (2024). Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dari perspektif Undang-Undang ITE, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Collegium Studiosum Journal, 7(2), 635–647.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Karomi, A. F., & Ardyansyah, R. A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap Pasal 217 dan 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Merdeka Law Journal, 6(2), 93–103.

Koriahningsih, A. (2024). Problematika politik hukum penerapan kriminalisasi dalam KUHP baru: Tinjauan terhadap pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru. Jurnal Hukum Legalita, 6(2), 205–217.

Lubis, E. A., & Sitepu, R. (2024). Tindak pidana penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP Baru dan hukum pidana Islam. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(1), 636–655.

Mahadewi, Y. F., & Zulfan. (2026). Dinamika sosial pasca pengaturan delik penghinaan terhadap Presiden dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, 4(2), 1376–1390.

Ntaki, F. S. (2024). Kebijakan delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif hukum pidana dalam KUHP baru. El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, 3(2), 149–163.

Palasenda, N. F., & Hakim, C. (2025). Implikasi Pasal 240 KUHP terhadap kebebasan berpendapat perspektif hukum Islam. Binamulia Hukum, 14(1), 85–97.

Prayogo, W. A. S. (2020). Tinjauan kebijakan pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP. Pandecta Research Law Journal, 15(2), 207–217.

Ramdan, A. (2020). Kontroversi delik penghinaan presiden/wakil presiden dalam RKUHP. Jurnal Yudisial, 13(2), 245–266.

Ramdan, A. (2020). Kontroversi delik penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Jurnal Yudisial, 13(2), 245–266.

Rauf, D. A., Ahamd, & Moha, M. R. (2025). Ekuivalensi kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik pasca perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 601–621.

Rochim, A. A., Manik, J. D. N., & Agustian, R. A. (2026). Analisis hukum tindakan penghinaan terhadap Presiden ditinjau dari Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 10210–10223.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 139-147
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1004
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Sofian, M., & Firmanto, T. (2026). Analisis hukum tentang penghinaan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 4(4), 4911–4925.

Supriyono, Pawennei, & Djanggih. (2023). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan Presiden di media sosial. Journal of Lex Philosophy, 4(2), 491–505.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.